

SEJARAH DAN KEDUDUKAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Gambaran Umum Provinsi Banten

Letak Geografis Daerah

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9.662,92 km². Secara astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak di antara 05⁰⁰07'50" sampai dengan 07⁰⁰01'01" Lintang Selatan dan antara 105⁰⁰01'11" sampai 106⁰⁰07'12" Bujur Timur.

Wilayah Provinsi Banten di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu, Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta, dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura (Website resmi Provinsi Banten).

Sejarah Berdirinya Provinsi Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000.

Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober tahun 2000. Adapun puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Gedung DPR RI di Senayan Jakarta, dengan Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten. Akhirnya, masyarakat Banten pun sepakat tanggal 4 Oktober 2000 sebagai Hari Jadi Provinsi Banten yang saat itu dipimpin oleh Bapak H.D. Munandar sebagai Gubernur dan Ibu H. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai wakil Gubernur. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang (Website resmi Provinsi Banten).

Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kotamadya. Berikut adalah daftar kabupaten dan kotamadya di Provinsi Banten :

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Serang
4. Kabupaten Tangerang
5. Kota Cilegon
6. Kota Serang
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
9. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
10. Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
11. Inspektorat Daerah Provinsi;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Dinas Sosial
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Perhubungan
23. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Dinas Kelautan dan Perikanan
29. Dinas Pariwisata
30. Dinas Pertanian
31. Dinas Ketahanan Pangan
32. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah
36. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
37. Badan Kepegawaian Daerah
38. Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah
39. Badan Penghubung
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Sekretariat Daerah Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Serang.

Dasar pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sekretariat daerah Provinsi Banten mempunyai 3 (tiga) Asisten Daerah yaitu :

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Asisten Pembangunan dan Perekonomian; dan
- (3) Asisten Administrasi Umum.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Daerah. Biro Hukum berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten disebutkan bahwa susunan organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah;
 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota.
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum;
 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia
- d. Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum;
 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.